

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini perbankan Indonesia semakin pesat, tidak hanya pada perbankan konvensional melainkan juga pada perbankan Syariah. Dalam satu dekade terakhir perkembangan perbankan konvensional mulai disaingi dengan adanya perbankan syariah. Larangan agama Islam pada bunga (riba) mendorong adanya perbankan syariah yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh bank konvensional karena sistem bunga yang diterapkan.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah ke UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>2</sup>. Didalam praktiknya terdapat perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Dimana perbedaan tersebut terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan antara pihak nasabah dan pihak perbankan. Dimana dalam kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), sedangkan bank konvensional didasarkan pada tingkat suku bunga yang ditentukan atau yang diatur oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Perbankan & Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, (Penerbit ASA Mandiri, 2005), hal.2-3

Sedangkan menurut badan statistika perbankan Syariah dari tahun 2008-2015 jumlah bank syariah pada tahun 2008 mencapai 5 Bank Umum Syariah dan 27 Unit Usaha Syariah, dan pada tahun 2014 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah, kemudian pada tahun 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 32 Unit Usaha Syariah<sup>3</sup>.

Dasar hukum pembiayaan terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa

(4) Ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa (4): 29).*<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan dalam dunia perbankan, keberadaan Bank Syariah tidak hanya dituntut dari segi kuantitasnya tapi juga segi kualitasnya. Dengan adanya peningkatan dari segi kualitas maka tentunya Bank Syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas yang dicapai oleh sebuah bank syariah dapat dilihat dari kemampuan profitabilitas bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan.

Profitabilitas bank merupakan kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ketika memperoleh tingkat laba yang

<sup>3</sup>Website resmi OJK: [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) , diakses pada tanggal 21 november 2020 pukul 10:30WIB

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) *An-Nisa (4:29)*h.83

baik, bank dapat mempunyai kekuatan untuk mendukung pengembangan operasioanal, menunjang pertumbuhan aset, dan memperbesar kemampuan permodalan. Sebaliknya, apabila bank tidak mampu menghasilkan laba dengan baik, kemungkinan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan perkreditan masyarakat<sup>5</sup>.

Pembiayaan bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah). Lebih jauh prinsip Mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan<sup>6</sup>.

Pembiayaan ijarah bisa disebut sewa, jas, atau imbalan. Ijarah adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut Sayyid Sabiq bahwa : “Ijarah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jan penggantian”. Jadi, hakikatnya Ijarah adalah penjualan manfaat. Ijarah dapat dipakai sebagai pembiayaan untuk membeli asset dapat mendatangi pemilik dana ( dalam hal ini bank ) untuk membiyai pembelian asset produktif. Pemilik dana

---

<sup>5</sup>Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h.143

<sup>6</sup>Dwi Sukwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 ), h. 31

kemudian membeli barang dimaksud untuk menyewakan-nya kepada yang membutuhkan asset tersebut<sup>7</sup>.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator atas kesehatan dan keberhasilan sebuah bank. Salah satu cara untuk menilai profitabilitas bank ialah dilihat dari profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Asset (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Pada Bank Muamalat pembiayaan jual beli terdiri dari akad Murabahah, dengan bentuk keuntungan berupa margin. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil terdapat akad Mudarabah dan Musyarakah dengan bentuk keuntungan berupa nisbah bagi hasil, untuk pembiayaan sewa terdapat akad Ijarah dengan bentuk keuntungan yang akan diterima bank dalam bentuk *Ujroh*.

Profitabilitas merupakan permasalahan yang cukup rumit dimana Bank berusaha mengelola asset yang ada untuk menghasilkan laba demi keberlangsungan hidup bank, di perlukanya aturan tentang profitabilitas guna mengetahui ukuran dari profitabilitas suatu bank. Pengaturan serta perhatian yang tepat terhadap permasalahan profitabilitas akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat menjadi calon nasabah. Dengan adanya, perhatian yang serius terhadap masalah profitabilitas ini, maka diharapkan bank mampu mempertahankan kelangsungan hidup bank serta menjamin keuntungan bagi nasabah, pemegang saham serta orang yang terkena dampak langsung dari bank.

---

<sup>7</sup>Neni Sri Imaniyati, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Oktentik Implemetasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*, (Malang : Inteligencia Media, 2019) h. 83

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: Untuk menguji apakah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Untuk menguji apakah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Untuk menguji apakah pengaruh pembiayaan sewa/ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Untuk menguji apakah pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Untuk menguji apa pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah secara bersama berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menjadi tanda tanya besar apakah bank tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan bank lain, atau bank tidak memiliki kemampuan lagi dalam menghasilkan laba demi keberlangsungan hidup bank atau justru manajemen resiko kurang mampu untuk mengatasi permasalahan profitabilitas ini.

Berdasarkan data dari laporan publikasi triwulan bank muamalat indonesia pada 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa produk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan sewa/ijarah dan pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia mengalami stagnasi setiap tahunnya sampai dengan 2020.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan**  
**Sewa/Ijarah, Pembiayaan Murabahah dan ROA (Periode Tahun 2013 –**  
**2020)**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulanan	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah	Murabahah	Roa
2013	I	575.062	2.330.016	254.154	23.187.325	1.72
	II	1.125.801	7.746.657	287.475	24.464.903	1.66
	III	1.206.434	10.144.460	319.992	25.106.888	1.68
	IV	1.300.806	10.637.552	309.944	26.233.376	1.37
2014	I	1.103.020	5.491.626	323.049	26.921.209	1.44
	II	1.160.574	8.959.986	310.293	28.328.708	1.03
	III	1.191.427	10.472.506	311.416	28.783.605	0.10
	IV	1.808.870	20.257.451	410.184	27.764.410	0.17
2015	I	1.058.950	10.570.889	404.485	26.314.655	0.62
	II	1.433.868	20.324.896	409.284	25.782.711	0.51
	III	1.316.741	20.386.731	336.482	25.048.222	0.36
	IV	1.146.881	20.808.388	282.463	23.516.238	0.45
2016	I	1.081.797	20.757.977	281.631	23.560.238	0.25
	II	901.570	20.888.521	274.630	22.985.638	0.15
	III	846.564	21.060.075	265.335	22.946.089	0.13
	IV	828.761	20.900.783	256.369	23.314.382	0.22
2017	I	920.679	20.514.248	254.777	23.259.752	0.12
	II	879.001	20.451.848	251.551	25.426.466	0.15
	III	853.063	20.164.847	237.689	26.196.465	0.11
	IV	737.156	19.857.952	220.380	27.016.195	0.11
2018	I	776.148	19.768.934	214.949	27.546.982	0.15
	II	548.634	17.132.543	213.389	25.000.661	0.49
	III	477.305	16.855.409	212.835	23.299.767	0.35
	IV	437.590	16.543.871	186.090	21.618.823	0.30
2019	I	485.213	16.095.610	184.561	20.896.971	0.02
	II	461.934	15.241.515	183.139	20.017.737	0.02
	III	641.583	19.655.412	183.062	19.655.412	0.02
	IV	756.514	14.206.884	180.520	19.254.591	0.05
2020	I	747.406	14.049.806	174.311	19.036.050	0.03
	II	646586	14.241.416	182.274	17.776.689	0.03

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Tahun 2013-2020, 2021*

Tabel laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2013-2020 pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan terus menerus, dan pada pembiayaan Musyarakah mengalami penurunan yang Signifikan pada tahun 2013-2020, dan pada pembiayaan Ijarah mengalami penurunan terus menerus pada tahun 2013-

2020, pada Pembiayaan Murabahah mengalami Signifikan pada tahun 2013-2020, Demikian Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai operasional bank, diantaranya adalah ROA (*Return of Asset*), yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Sehingga kenaikan dan penurunan tingkat profitabilitas yang dialami bank tersebut tergantung pada keefektivan bank tersebut dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis melakukan penelitian pada Bank Muamalat dengan variabel Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Muraabahah, Sewa/Ijarah pada penelitian. Dengan demikian maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Murabahah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat di Indonesia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada penelitian ini, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah yang merupakan salah satu penyalur kredit adanya kemungkinan mengandung risiko kemacetan pelunasan yang dalam hal ini akan berdampak pada tingkat profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia.

2. Pengelolaan manajemen Resiko kurang baik. Juga akan mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Murabahah Berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah Pembiayaan Musyarakah Berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah Pembiayaan Sewa/Ijarah Berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia?
4. Apakah Pembiayaan Murabahah Berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia?
5. Apakah Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah secara bersama berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian antara lain:

1. Untuk menguji apakah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menguji apakah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

3. Untuk menguji apakah pengaruh pembiayaan sewa/ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk menguji apakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
5. Untuk menguji apa pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah secara bersama berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

###### a. Bagi institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh pihak pimpinan Bank yang terkait untuk mengetahui Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia.

###### b. Bagi Akademis

Bagi akademisi, menambah khasanah kepustakaan dan bahan

referensi bagi peneliti yang akan datang mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Murabahah.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan Variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ), pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ), pembiayaan Ijarah ( $X_3$ ), pembiayaan Murabahah ( $X_4$ ) sedangkan variabel terikat (Y) adalah Profitabilitas Bank Muamalah Indonesia Priode 2013-2020.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Dilihat dari luasnya pembahasan mengenai Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, agar pembahasan ini jelas dan mudah dipahami, maka peneliti hanya memfokuskan penelitian kepada :

a. Dalam pembahasan ini dibatasi pada PT Bank Muamalat Indonesia saja.

- b. Pembiayaan yang dilihat hanya pada pembiayaan Mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan Ijarah, dan pembiayaan Murabahah saja.
- c. Pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia.
- d. Hanya membahas tentang laporan keuangan yang ada dalam PT Bank Muamalat Indonesia berdasarkan laporan bulanan yang dilihat dari tahun 2013-2020.

### **G. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan istilah yang dipaparkan oleh penulis yang kaitanya dengan judul “pengaruh pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, Ijarah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas di Bank Mamalat Indonesia” dengan tujuan agar tidak terjadi kebingungan dan perbedaaan pemahaman dalam membaca dan memahami penelitian ini, sehingga akan diberikan pemaparan mengenai penegasan istilah baik secara konsep maupun oprasional sebagai berikut:

#### **1. Secara konseptual**

##### **a. Pembiayaan (*financing*)**

Merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), h. 681

b. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Teknis al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>9</sup>.

c. Musyarakah

Merupakan salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki (bekerja sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan bersama<sup>10</sup>.

d. Ijarah

merupakan menjual manfaat dari sesuatu. Sewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, Jadi

---

<sup>9</sup>Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* ( Jakarta : Gema Insani, 2007) h. 95

<sup>10</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Yogyakarta : YPPI 20014), h. 240.

yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*) dengan penyewa (*Musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan itu sendiri<sup>11</sup>.

e. Murabahah

yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan<sup>12</sup>.

f. Profitabilitas

Rentabilitas atau profitability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasinya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut<sup>13</sup>.

g. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam-Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Agensi, 1994), h. 304

<sup>12</sup> Muhammad., *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50

<sup>13</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2014), h.33.

Didirikan pada 1 November 1991, yang di prakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas, Pada tahun 1994, telah terjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa<sup>14</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa maksud dari judul ini adalah pengaruh pembiayaan mudhrabah, pembiayaan musyarakah pembiayaan, pembiayaan sewa/ijarah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia.

## 2. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional merupalam suatu definisi yang diberikan peneliti sendiri dan menjelaskan bagaimanan peneliti itu mengukur variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian<sup>15</sup>. Definisi oprasional dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai judul penelitian yaitu pengaruh pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan sewa/ijarah, dan pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Secara oprasionalnya ialah:

a. Pembiayaan mudharbah penelitian ini merupakan akad kerja sama

---

<sup>14</sup>Bank Muamalat Indonesia, "Sejarah Bank Muamalat Indonesia" (On-Line), tersedia di: <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. (29 November 2020). Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>15</sup>Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : PT Kanisius, 2021), h.22

antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

- b. pembiayaan musyarakah penelitian ini merupakan salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang berkerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memandukan sumberdaya yang mereka miliki (berkerja sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan di bagi sesuai porsi kesepakatan bersama.
- c. pembiayaan ijarah penelitian ini merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam suatu waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan itu sendiri.
- d. pembiayaan murabahah penelitian ini merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitan yang terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir penelitian. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Adapun bagian utama penelitian, terdiri dari enam bab yakni :

- BAB I      Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II      Landasan Teori, berisi uraian mengenai teor yang membahas variabel yaitu Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Sewa/Ijarah, dan Murabahah, juga diuraikan mengenai kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.
- BAB III     Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian ; populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran dan teknik pengumpulan.
- BAB V      Pembahasan hasil penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori yang diuraikan di kajian.
- BAB VI     Penutup, pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan terdapat saran yang didasarkan dari hasil penelitian yang telah dikerjakan.

Bagian akhir memuat rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.